



**PEDOMAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS SYARIAH**

TAHUN 2021

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 yang dijadikan arahan dan pedoman serta informasi bagi pelaksanaan PKL sudah tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani etos kerja seorang muslim yang diajarkan oleh beliau.

Buku pedoman ini berisi serangkaian aturan dan tata cara pelaksanaan PKL Tahun 2021. Pedoman ini berlaku bagi peserta PKL, Dosen Pembimbing Lapangan, Pembimbing Lapangan, dan Panitia Pelaksana serta pejabat struktural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pedoman ini, terutama kepada Tim Penyusun Pedoman PKL yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyusunan dan pencetakan pedoman PKL ini. Semoga buku pedoman ini dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Juni 2021

Dekan,

Saifullah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	4
BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN PKL	6
A. Pendaftaran Peserta	6
B. Penentuan Lokasi	7
C. Pembekalan	9
D. Pelaksanaan	9
E. Monitoring dan Evaluasi	10
BAB III. LAPORAN DAN UJIAN PKL	11
A. Laporan PKL	11
B. Ujian PKL	13
BAB IV. PENILAIAN	14
A. Indikator Penilaian	14
B. Konversi Nilai	15
C. Teknis Penilaian	16
LAMPIRAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh Dosen Pembina dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Syariah yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersikap profesional, serta memiliki integritas yang baik. Kesuksesan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengantarkan lulusannya menjadi hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, mediator, advokat, konsultan hukum, legislator administrator negara, juga menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

Pelaksanaan PKL Fakultas Syariah tahun 2021 mengalami perubahan disebabkan adanya pandemi covid-19. Perubahan tersebut berimplikasi pada semakin luasnya lembaga yang menjadi lokasi PKL. PKL tidak hanya dilaksanakan di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Ombudmans, KUA, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga DPRD, Pemerintah Daerah, KPU, LSM terkait, Lazis, Baznas, dsb.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan ada program studi masing-masing mahasiswa pelaksana PKL.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan PKLI Fakultas Syariah UIN Malulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/ PP.01.2/4030/2017 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-959/F.Sy/KP.01.4/02/2021 Tentang Sosialisasi dan Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Tahun 2021.
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Fakultas Syariah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta PKL sebagai praktisi hukum yang kompeten dan profesional di lembaga peradilan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga negara non-kementerian dan lembaga pendidikan non-formal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang penelitian bagi peserta PKL dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata Negara, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar;

3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik bagi Peserta PKL maupun alumni.

D. Manfaat

1. Bagi Lembaga profesi tempat pelaksanaan PKL:

- a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
- b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
- c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Bagi Mahasiswa:

- a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata, baik dalam lingkungan pemerintah maupun swasta.
- c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal.

3. Bagi Program Studi Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mewujudkan konsep *link and match* dalam meningkatkan kualitas layanan pada *stakeholders*.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PKL

PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 diikuti oleh Peserta PKL aktif Fakultas Syariah yang telah memenuhi syarat administratif sebagai berikut.

A. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran calon peserta PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 dibuka mulai 1—31 Mei 2021. Setelah mendaftar secara daring, setiap calon peserta wajib menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran PKL kepada staff program studi masing-masing paling lambat tanggal 31 Mei 2021 pada jam kerja. Adapun tata cara pendaftaran secara daring sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta PKL dilakukan secara daring melalui formulir google sesuai prodi, yaitu sebagai berikut.

Program Studi HKI : <https://forms.gle/o7xTUueHFkHXy1d68>

Program Studi HES : <https://forms.gle/mJcI28z8v7gnH96V7>

Program Studi HTN : <https://forms.gle/K3qb1b3QD5rP3knM9>

Program Studi IAT : <https://forms.gle/eHyGJBQgggZU3c3CA>

Setiap calon peserta wajib mengisi biodata secara lengkap dan jelas sesuai dengan formulir google (google form) yang telah disediakan oleh panitia PKL melalui link masing-masing Prodi.

2. Setiap calon peserta wajib mengisi persyaratan administratif secara lengkap.

3. Setiap calon peserta memilih satu lembaga profesi yang sudah ditentukan oleh panitia PKL.

B. Penentuan Lokasi

Setiap calon peserta PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diberikan kebebasan untuk memilih satu lembaga profesi untuk dijadikan lokasi PKL. Meskipun demikian, penentuan lokasi didasarkan pada prinsip prioritas dan pertimbangan etis dari panitia PKL. Setiap calon peserta diberikan pilihan sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam

No.	Lembaga profesi
1	Pengadilan Agama
2	Pengadilan Negeri
3	Kantor Urusan Agama (KUA)
4	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Pemerintahan Desa dan Kelurahan
5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendampingan Keluarga Sakinah (LKKNU, WCC, DII)
6	LAZIS dan BAZNAS
7	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
8	Kantor Notaris
9	Kantor Nadzir
10	Majelis Ulama Indonesia
11	Lembaga Mediasi

2. Program Studi Hukum Binis Syariah

No.	Lembaga profesi
1	Pengadilan Agama
2	Pengadilan Negeri
3	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4	Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
5	Bank Syariah
6	BPRS
7	Pegadaian Syariah
8	Koperasi Syariah
9	Bursa Efek
10	Kantor Notaris
11	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
12	Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)

3. Program Studi Hukum Tata Negara

No.	Lembaga profesi
1	Mahkamah Konstitusi
2	Mahkamah Agung
3	DPR RI
4	Pengadilan Tata Usaha Negara
5	Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi Negeri
6	Kejaksaan Negeri
7	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
8	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
9	DPRD (Tingkat provinsi atau kota/kabupaten)
10	Lebaga Ombudsman
11	Kantor Desa/Kelurahan
12	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)

4. Ilmu Alqur'an dan Tafsir

No.	Lembaga profesi
1	Pondok Pesantren
2	Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an
3	Jam'iyatul Qurra' wal Huffazh
4	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
5	Lajnah Pentashih Alqur'an Kementerian Agama

C. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan PKL di lembaga profesi, peserta wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan pada 29 Juni 2021. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara daring. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan keilmuan peserta dengan memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing. Peserta PKL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PKL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PKL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PKL di lembaga profesi. Selain itu, peserta PKL diberikan penguatan wawasan bidang metodologi penelitian.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL merupakan inti dari rangkaian kegiatan PKL. Peserta PKL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus, untuk diaplikasikan di lembaga profesi.

Pelaksanaan PKL tahun 2021 ini dilakukan minimal 2 minggu (10 hari kerja) dan maksimal 1 bulan (20 hari kerja).

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring PKL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan dan unsur pimpinan Fakultas Syariah untuk memantau perkembangan pelaksanaan PKL. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PKL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PKL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKL 2021 dilakukan secara daring atau sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PKL berlangsung. Pada saat melakukan monitoring, unsur pimpinan juga meminta testimoni, evaluasi maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan PKL dari lembaga profesi sebagai evaluasi pelaksanaan PKL pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB III

LAPORAN DAN UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Laporan PKL

Setiap peserta PKL wajib menyusun laporan praktik secara individu. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan peserta PKL. Penyusunan laporan sesuai dengan pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2021. Penyusunan laporan harus terhindar dari unsur plagiasi. Pengumpulan PKL berupa *softfile* dalam format PDF yang telah disertai tanda tangan persetujuan DPL. Secara umum, laporan Praktik PKL disusun dengan urutan, yaitu sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi, serta bagian isi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN (maksimal 5 halaman)

Bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan lokasi PKL. Bagian ini juga mencantumkan problematika yang ditemukan selama PKL untuk dianalisis. Selain itu, bagian ini juga memaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan temuan problematika.

BAB II PROFIL LEMBAGA PROFESI (3—5 halaman)

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan yang terdiri dari sejarah singkat perkembangan insitusi mitra, alamat kantor, visi dan misi organisasi, nilai-nilai kelembagaan, kewenangan, struktur organisasi, jumlah personel (hakim, panitera, juru sita, karyawan administrasi), fasilitas penunjang, dan statistik perkara yang diterima dan diputus, serta statistik jenis perkara 5 tahun terakhir.

BAB III PELAKSANAAN PKL (3—5 halaman)

Bagian ini memuat laporan pelaksanaan PKL di lembaga profesi yang berisi dari program kerja PKL masing-masing kelompok dan pelaksanaan program kerja tersebut. Penyusunan rencana program kerja disusun dalam bentuk tabel. Adapun format tabel sebagai berikut:

Tabel I

Rencana Program Kerja PKL

No	Hari/Tanggal	Kegiatan

Pelaksanaan program kerja disusun secara deskriptif.

Adapun contohnya sebagai berikut:

Hari,... Agustus 2021

Aktivitas PKL diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan penanggung jawab yang ada di lokasi PKL. Pelaksanaan PKL hari ini ditugaskan untuk mengikuti sidang.Dst.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS (6—10 halaman)

Bagian ini memaparkan problematika dan temuan selama pelaksanaan PKL yang berkaitan dengan keilmuan mahasiswa. Persoalan tersebut meliputi materi maupun administrasi. Peserta dapat mengurai berbagai problem yang berhasil diamati, yakni kualitas pelayanan terhadap para pihak yang berperkara, keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian, termasuk problem yang dihadapi peserta

PKL dalam berinteraksi dengan petugas di lembaga profesi. Temuan tersebut harus dianalisis menggunakan kajian-kajian teori yang terkait.

BAB V PENUTUP (3 halaman)

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan PKL, analisis temuan, dan rekomendasi kepada peserta PKL, Fakultas Syariah serta lembaga profesi agar pelaksanaan PKL pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaannya tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian. Lampiran tersebut meliputi surat persetujuan lokasi PKL dan foto kegiatan PKL.

B. Ujian PKL

Laporan praktik di institusi diujikan pada 19—21 Oktober 2021. Setiap anggota kelompok akan diuji terkait praktik di lembaga profesi dan analisis paparan problematika yang telah dilaksanakan. Setiap anggota kelompok akan diberikan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian PKL secara keseluruhan. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut di laman Fakultas Syariah (<http://syariah.uin-malang.ac.id/>)

BAB IV

PENILAIAN

A. Indikator Penilaian

Indikator penilaian terhadap peserta PKL adalah sebagai berikut:

- 1) Keaktifan Peserta PKL dalam mengikuti rangkaian program PKL dari awal hingga akhir;
- 2) Keterampilan merumuskan dan memecahkan masalah dalam wujud program kerja;
- 3) Kemampuan melaksanakan program kerja secara konsisten;
- 4) Kedisiplinan, kebersihan dan berperilaku baik selama melaksanakan tugas di lokasi PKL;
- 5) Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan institusi tempat PKL.
- 6) Kerjasama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan dosen pamong dalam pelaksanaan PKL;
- 7) Kemampuan menyusun laporan PKL yang dipertahankan di hadapan majelis penguji.

B. Penilaian PKL

Kriteria penilaian kelulusan PKL didasarkan pada ketentuan skala nilai berikut:

No	Skala	Nilai Huruf	Angka Konversi	Keterangan
----	-------	-------------	----------------	------------

1	85-100	A	4.00	Cumlaude (Lulus)
2	75-84	B+	3.50	Sangat Baik (Lulus)
3	70-74	B	3.00	Baik (Lulus)
4	65-69	C+	2.50	Cukup Baik (Lulus)
5	60-64	C	2.00	Cukup (Lulus)
6	0-59	D	1.00	Kurang (Tidak Lulus)

C. Teknis Penilaian

Nilai akhir PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2021 merupakan hasil akumulasi dari nilai pembekalan, nilai bimbingan, nilai praktik di lembaga profesi, nilai ujian, dan nilai KKM LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun prosentasi masing-masing komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Prosentase	Keterangan
1	Nilai Pembekalan PKL	10 %	N1
2	Nilai DPL	30 %	N2
3	Ujian PKL	30 %	N3
4	KKM LP2M	30 %	N4
Total		100 %	

Berdasarkan prosentase tersebut, Nilai Kumulatif diperoleh dengan menggunakan cara berikut:

Jika $N_1 = 80$; $N_2 = 85$; $N_3 = 90$; $N_4 = 85$

Maka NK adalah:

$$\text{NK} = 80 (10\%) + 85 (30\%) + 90 (30\%) + 85 (30\%)$$

$$= 8 + 25,5 + 27,0 + 25,5$$

$$= 86$$

$$\text{NH} = A$$

Keterangan:

NK: Nilai Keseluruhan

NH: Nilai Huruf

Lampiran 1 : Format Penulisan Laporan

Teknis penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah tahun 2021 ditulis dalam format sebagai berikut.

- 1) Laporan PKL diketik di kertas A4
- 2) Huruf menggunakan *Tims New Roman* ukuran 12 pt.
- 3) Spasi 1,5.
- 4) Maksimal jumlah halaman 25.
- 5) Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3.

Lampiran 2 Sampul Laporan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI [NAMA INSTITUSI TEMPAT PKL]*

DISUSUN OLEH:

**(Nama)
NIM**



**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN:
(Nama Terang & NIP)**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

Lampiran 3 Contoh Persetujuan Pembimbing Laporan PKL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Laporan PKL Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi.....Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka laporan ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji laporan PKL.

Malang, 2021
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama Terang dan
Gelar NIP/NIPT

Lampiran 4 Contoh Pengesahan Laporan PKL Revisi

PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dewan penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2021 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa (nama mahasiswa), dinyatakan telah memenuhi kriteria praktik sesuai yang diamanatkan buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian peserta PKL sebagaimana dimaksud dinyatakan LULUS.

Penguji PKL

Malang, 2021
a.n. Dekan
Ketua Program Studi

Nama Terang dan Gelar
NIP/NIPT.

Nama Terang dan Gelar
NIP